

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan terdiri dari beberapa komponen seperti pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD dan pendapatan lain-lain yang sah (Handoko, 2012).

PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Kebijakan desentralisasi yang selanjutnya lebih dikenal dengan kebijakan otonomi daerah ini lahir karena melihat perkembangan kondisi didalam negeri yang menunjukkan keinginan rakyat akan keterbukaan informasi publik dan kemandirian daerah dalam melaksanakan roda pemerintahan. Selain itu kondisi dunia secara global pun mengindikasikan semakin kuatnya arus globalisasi yang tentunya menuntut adanya daya asing yang kuat antar tiap Negara. Upaya penguatan daya saing Negara secara umum dapat dicapai bila pemerintah daerahnya memiliki kemampuan yang baik dalam mengembangkan potensi yang ada di daerah sehingga dapat digunakan untuk peningkatan kualitas pembangunan daerah. Maka dari itu tujuan program otonomi daerah sendiri adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan antar daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan public agar lebih efisiensi dan reponsif terhadap kebutuhan, potensi maupun karakteristik di daerah masing-masing. Hal ini ditempuh melalui peningkatan hak dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk mengelola rumah tangganya sendiri (Bastian 2010).

Dalam menganalisis keuangan daerah, perlu diperhatikan ketentuan dasar mengenai sumber penghasilan dan pembiayaan daerah berdasarkan Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 (Dewi, 2010). Pengelolaan keuangan daerah penting dilakukan terutama pada daerah otonom. Kabupaten Mojokerto sebagai daerah otonom dituntut untuk dapat memiliki kemandirian terutama dalam hal penggalian dan pengelolaan keuangan daerah. Besarnya PAD sangat menentukan tingkat perkembangan otonomi suatu daerah. Salah satu komponen yang menjadi andalan adalah penerimaan dari retribusi daerah. Salah satu jenis penerimaan daerah yaitu retribusi pasar di Kabupaten Mojokerto.

Kota Mojokerto yang merupakan bagian dari Propinsi Jawa Timur yang sedang berkembang, Sama seperti Daerah-Daerah yang lain, Kota Mojokerto tentunya memerlukan dana yang cukup besar dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan daerah di berbagai sektor, yang besumber dari Pemerintah Daerah Kota Mojokerto sendiri. Kota Mojokerto merupakan salah satu kota/kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang pemerintah daerahnya senantiasa berupaya untuk meningkatkan pendapatan daerahnya dari tahun ke tahun sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah pusat maupun Provinsi. Penyerapan anggaran tahun 2016 menembus angka 91% dari APBD sebesar Rp 1,007 triliun. Naik dibandingkan tahun 2015 sebesar 85%. Tahun 2017 dengan APBD yang turun 10% menjadi Rp 915 miliar. Wali Kota Mojokerto berharap serapan anggaran tahun 2017 bisa sampai 95%. Data yang dihimpun, realisasi penyerapan APBD 2016, dari 41 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) belum maksimal.

Dalam rincian realisasi penyerapan anggaran yang dikeluarkan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPPKA) Kota Mojokerto sempat menyebutkan, minimnya pelaksanaan kegiatan ini membuat dana teralokasi gagal terserap. Kepala BPPKA Kota Mojokerto, Agung Moeljono menegaskan bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang telah dicairkan mulai 4 Januari sampai dengan 31 Desember 2016, realisasi anggaran mencapai 91,7%. Untuk itu Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPPKA) Kota Mojokerto diharapkan agar memperhatikan *value for money* dalam menjalankan aktivitasnya, dimana konsep pengelolaan ini berdasarkan pada tiga elemen utama yang terdapat di dalamnya yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Analisis kinerja keuangan pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPPKA) Kota Mojokerto merupakan proses penilaian mengenai tingkat kemajuan dalam pencapaian suatu pelaksanaan pekerjaan/kegiatan BPPKA Kota Mojokerto dalam bidang keuangan.

Tabel 1.1. Pendapatan Asli Daerah

No	Tahun	Pendapatan Asli Daerah
1	2014	105.179.719.368
2	2015	129.258.132.763
3	2016	152.462.200.000
4	2017	178.295.060.000,00
5	2018	182.508.304.195
6	2019	192.695.566.219

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa pendapatan daerah Kota Mojokerto mengalami kenaikan pada Pendapatan Daerahnya dari tahun 2014 sampai 2019 Pendapatan Daerah kota Mojokerto terus meningkat. Data tersebut diperoleh langsung dari BPPKA Mojokerto.

Pemerintah tentunya akan melakukan adjust pemotong sesuai kapasitas daerah masing-masing dan secara hati-hati sesuai situasi dan kondisi daerah ada yang punya fiscal baik maupun yang kecil. Maka dari itu pemerintah daerah memiliki kewenangan serta kewajiban dalam melaksanakan otonomi daerah secara mandiri dalam mengurangi tingkat ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat, salah satunya yaitu memaksimalkan penerimaan Pendapatan Daerah.

Dana Perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pada umumnya, dana perimbangan merupakan bagian terbesar dalam pembiayaan kegiatan pemerintah daerah. Tujuan utama pemberian dana perimbangan adalah untuk mengatasi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, kesenjangan fiskal antar pemerintah daerah, perbaikan sistem perpajakan, dan koreksi ketidakefisienan fiskal (Santoso & Suparta, 2015).

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 selain Pendapatan Asli Daerah, yang menjadi sumber pendapatan daerah yaitu dana perimbangan. Salah satu dana perimbangan dari pemerintah adalah Dana Alokasi Umum. Belanja Modal merupakan bagian dari belanja daerah yang juga didanai dari Dana Alokasi Umum dan diperhitungkan oleh pemerintah daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dana Alokasi Umum ini menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintah. Dengan adanya transfer dari pusat yang berupa Dana Alokasi Umum ini diharapkan agar pemerintah daerah mampu mengalokasikan Dana Alokasi Umum tersebut untuk membiayai Belanja Modal di daerahnya.

Dana perimbangan selain Dana Alokasi Umum adalah Dana Alokasi Khusus. Dana Alokasi Khusus yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang

dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014). Dana Alokasi Khusus ini penggunaannya diatur oleh pemerintah pusat dan hanya digunakan untuk kegiatan pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, infrastruktur jalan dan jembatan, infrastruktur irigasi, infrastruktur air minum dan sanitasi, prasarana pemerintah daerah, lingkungan hidup, kehutanan, sarana prasarana pedesaan, perdagangan, pertanian serta perikanan dan kelautan yang semuanya itu termasuk dalam Belanja Modal.

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi (PP No. 24 Tahun 2005). Belanja Modal sangat berkaitan dengan perencanaan keuangan jangka panjang, terutama pembiayaan untuk pemeliharaan aset tetap yang dihasilkan dari Belanja Modal tersebut. Dari konsep *Multi-Term Expenditure Framework* (MTEF) menyatakan bahwa kebijakan Belanja Modal harus memperhatikan kemanfaatan (*usefulness*) dan kemampuan keuangan pemerintah daerah (*budget capability*) dalam pengelolaan aset tersebut dalam jangka panjang (Allen dan Tommasi, 2010).

Maka dari itu proses pembelajaran sangat perlu dilakukan untuk setiap daerah dan mengubah tantangan menjadi peluang demi kemajuan dan kemakmuran masyarakat daerah masing-masing. Dalam menangani urusan pemerintah dan pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan mempunyai tanggung jawab yang tinggi, tentunya pemerintah memiliki kewajiban dan wewenang yang benar benar sesuai dengan yang dianjurkan oleh otonomi daerah.

Otonomi daerah diharapkan mampu menjadi jawaban untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan yang tidak merata atau setidaknya dapat meminimalisir tingkat ketimpangan yang terjadi. Otonomi daerah disatu sisi memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah, namun disisi lain memberikan implikasi tanggung jawab yang besar bagi pemerintah daerah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu peneliti juga ingin mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Mojokerto dan ingin mengetahui hambatan hambatan apa saja yang terjadi dalam Penelitian ini dilakukan untuk mengamati dan menganalisis Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Pada Belanja Modal.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik mengambil judul penelitian yaitu “Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Pada Belanja Modal Pada Kota Mojokerto” (Studi Kasus Pada BPPKA Kota Mojokerto Tahun 2014-2019).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Analisis Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan pada Belanja Modal?
2. Bagaimana Kontribusi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, tujuan dari penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui Analisis Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Pada Belanja Modal
2. Untuk mengetahui Kontribusi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat :

1. Bagi Pemerintah Daerah

Untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kota Mojokerto dalam mengambil kebijakan khususnya mengenai peningkatan kontribusi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal.

2. Bagi penulis

Untuk meningkatkan kemampuan pemahaman penambahan wawasan, pengalaman dan pengetahuan serta mempraktikan ilmu dan teori bagi penulis. Khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Belanja Modal.

3. Bagi penulisan selanjutnya

Untuk menambah pengetahuan dan diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan literature dalam penelitian selanjutnya dengan lebih luas dan mendalam.

